

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI**

-

KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE C SOEKARNO-HATTA

SURAT PENETAPAN PEMBAYARAN BEA MASUK, CUKAI, DAN/ATAU PAJAK (SPPBMCP)

Nomor : 042431 Tanggal : 12-06-2017
Nomor Barang / AWB : PT14711689 Tanggal AWB : 08-06-2017

Dengan ini ditetapkan tarif dan nilai pabean terhadap Impor Barang Kiriman atas nama :

A. IMPORTIR:

Nama : PT. MASTAR PERDANA INDONESIA
Identitas : 020021556037000
Alamat : JL. JEMBATAN BATU NO.60-61, KEL.
PINANGSIA, KEC. TAMANSARI,
JAKARTA BARAT

B. EKSPORTIR:

Nama : SHING LING SEWING MACHINE CO., LTD
Alamat : NO.10,KUNG 2'ND RD.,KUNG 2'ND DIST, LINK
OU INDUSTRIAL ZONE,NEW TAIPEI CITY,
TAIWAN

B. PENGANGKUT :

Nama : PT. TATA HARMONI
Identitas : 018491456036000

C. PENETAPAN PEJABAT BEA DAN CUKAI

No.	Uraian Barang Secara Lengkap Meliputi Jenis, Jumlah, Merek, Tipe, Ukuran, Dan Spesifikasi Lainnya	Jumlah Dan Jenis Satuan	Nilai Pabean	- Pos Tarif/HS - Tarif BM, Cukai, PPh, PPN, PPNBM
1	NEEDLE, CARRIER, HOLDER 1 PK TW	40 PCE	193.2	HS:84523000 7.5 - 10 10 0
NDPBM : Rp 13,312				

Perhitungan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor

Bea Masuk	=	Rp 193,000
Cukai	=	-
Jumlah		Rp 193,000
PPN	=	Rp 277,000
PPnBM	=	Rp 0
PPh	=	Rp 277,000
Jumlah		Rp 554,000

Jumlah bea masuk, cukai, dan pajak yang harus dilunasi adalah

Rp 747,000

PERHATIAN:

-

Pejabat Bea dan Cukai,

Nama : APRILIUS DWI KURNIAWAN
NIP : 197804302000011002

SPPBMCP ini dibuat rangkap 3 (tiga) :

- Rangkap ke-1 untuk Penerima/Importir;
- Rangkap ke-2 untuk Penyelenggara Pos;
- Rangkap ke-3 untuk Pejabat Bea dan Cukai

Formulir ini dicetak secara otomatis oleh sistem komputer dan tidak memerlukan tanda tangan pejabat dan cap dinas